

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM – PERUBAHAN KEDUA – PERDA  
2015**

**PERDA KAB.TEMANGGUNG.NO.4, LD 2015/NO.4.TLD 49.LL. SETDA KAB.TEMANGGUNG : 5 HLM  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TEMANGGUNG**

**ABSTRAK** :

- Dalam rangka lebih meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat dan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung sebagai Perusahaan Daerah yang mandiri berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat maka perlu dilakukan beberapa perubahan ketentuan.
- Dasar Hukum Perda ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2004; UU No. 15 tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UUNo. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERDA Kab. Temanggung No. 4 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab. Temanggung No.4 Tahun 2008 tentang Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Temanggung yaitu Ketentuan Bab V Modal Pasal 5 dan Bab XV Dana Kontribusi Pasal 59 serata Ketentuan Bab XIX Pembinaan Pasal 66 dihapus.

**CATATAN** :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan 13 April 2015
- Penjelasan 1 hlm.